

International Journal Research Publication Analysis

Page: 01-24

UPAYA PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK MELALUI KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DI KABUPATEN TAKALAR EFFORTS TO STRENGTHEN CHILD PROTECTION THROUGH REGIONAL LEGAL POLICIES IN TAKALAR REGENCY

Andi Astrid Mauliana Cahyani* dan Deasy Mauliana

Program Studi Administasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Makassar.

Article Received: 19 June 2026

*Corresponding Author: Andi Astrid Mauliana Cahyani

Article Revised: 09 July 2026

Program Studi Administasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Makassar.

Published on: 29 July 2026

DOI: <https://doi-doi.org/101555/ijrpa.5956>

ABSTRACT

Violence against children remains a serious concern in Takalar Regency, South Sulawesi, as reflected in data from the UPTD PPA recording 55 cases in 2023, declining to 16 cases in 2024, but rising again to 29 cases in 2025. This pattern indicates that existing child protection efforts have not been implemented in a systematic and sustainable manner. This study aims to analyze efforts to strengthen child protection through regional legal policies in Takalar Regency, examined through three aspects of legal protection: preventive, repressive, and rehabilitative. The study employs a qualitative legal research method, collecting data through interviews with key stakeholders at the UPTD PPA, Takalar Police, and Takalar District Court, supplemented by documentary review of relevant legislation and literature. The findings reveal weaknesses across all three aspects: the preventive aspect lacks sustainable policy integration at the local level; the repressive aspect is hampered by weak inter-agency coordination and high rates of case withdrawal by victims' families; and the rehabilitative aspect is constrained by the absence of a functional safe house and limited human resources. Regional Regulation Number 20 of 2008 on Child Protection is assessed as insufficiently responsive to evolving social challenges. The study concludes that strengthening regional legal policy through revision of the child protection regulation, encompassing cross-sector coordination mechanisms, adequate service infrastructure, and robust implementation provisions, is urgently needed to ensure comprehensive child protection in Takalar Regency.

KEYWORDS: Perlindungan Anak (Child Protection); Kebijakan Hukum Daerah (Regional Legal Policy); Kekerasan Terhadap Anak (Violence Against Children); Peraturan Daerah (Regional Regulation); Kabupaten Takalar (Takalar Regency)

PENDAHULUAN

Rasa aman dan kebebasan dari segala bentuk kekerasan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu, terlepas dari latar belakang, usia, jenis kelamin, maupun kedudukan sosialnya. Sebagai bagian yang melekat pada hak asasi manusia, hak tersebut wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara bersama seluruh elemen masyarakat. Pada praktiknya, pemenuhan hak ini masih dihadapkan pada beragam kendala di berbagai kalangan masyarakat, tidak terkecuali di Indonesia. Kekerasan tetap menjadi persoalan yang memprihatinkan dan merambah hampir seluruh ranah kehidupan, mulai dari rumah tangga, lingkungan kerja, hingga kekerasan berbasis *gender* serta kekerasan yang menimpa anak. Sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap warga negara, rasa aman dan kebebasan dari kekerasan berlaku secara inklusif tanpa memandang latar demografi, usia, gender, maupun strata sosial. Karena merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM), pemenuhan hak ini menimbulkan kewajiban hukum (*legal obligation*) bagi negara dan tanggung jawab sosial bagi masyarakat untuk menghormati, melindungi, serta memenuhinya. Meskipun begitu, penerapannya di Indonesia masih dibayangi kesenjangan (*gap*) antara norma hukum dan kenyataan di lapangan. Kekerasan tetap berlangsung sebagai persoalan sosial yang sistemik, terlihat pada berbagai ranah kehidupan, mulai dari lingkup domestik (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dunia kerja (kekerasan di tempat kerja), hingga kekerasan berbasis *gender* serta eksploitasi anak.

Perlindungan warga negara dari berbagai bentuk kekerasan bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga, melainkan juga kewajiban konstitusional negara. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia mengemban mandat untuk menghadirkan kehidupan yang aman bagi seluruh warganya, sekaligus memastikan adanya regulasi yang tidak hanya melindungi hak-hak warga negara tetapi juga menjamin keadilan bagi para korban kekerasan. Landasan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh warganya termuat secara kuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menegaskan tanggung jawab negara terhadap seluruh tumpah darah Indonesia. Amanat konstitusional tersebut mengandung makna bahwa negara wajib menciptakan kondisi kehidupan yang aman dan kondusif bagi seluruh warganya. Setiap individu berhak hidup tanpa rasa takut, ancaman, intimidasi, maupun bentuk kekerasan apa

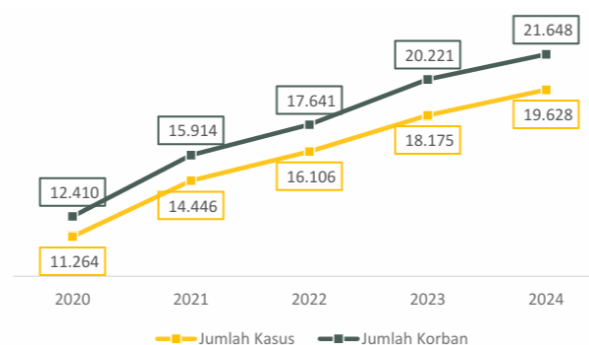
pun yang merendahkan martabat dan hak asasinya. Perlindungan dari kekerasan tidak terbatas pada aspek keamanan fisik, tetapi juga merangkul perlindungan terhadap kesehatan mental, psikologis, dan emosional masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) serta sebagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak (Marhayani et al., 2024). Dari sudut pandang teoretis, perlindungan anak mencakup upaya preventif dan represif yang ditopang oleh sistem hukum guna menjamin keamanan hukum dan akses keadilan bagi anak (Sari et al., 2024). Hanum dan Muhsin (2020) mengategorikan perlindungan hukum ke dalam dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif dimanifestasikan melalui penetapan regulasi yang berfungsi sebagai instrumen antisipatif dan pembatas normatif guna mencegah timbulnya pelanggaran dalam pelaksanaan kewajiban hukum. Sementara itu, perlindungan represif diposisikan sebagai penegakan hukum fase akhir yang mengedepankan penerapan sanksi yuridat (seperti denda, pidana penjara, dan hukuman tambahan) sebagai konsekuensi atas pelanggaran atau sengketa yang telah terjadi (Hanum & Muhsin, 2020). Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya keterpaduan sistem hukum dalam menjamin perlindungan anak secara efektif. Secara yuridis, kewajiban negara untuk melindungi seluruh masyarakat, termasuk anak, telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional ini tidak hanya memberi legitimasi normatif, tetapi juga menjadi landasan pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadikan perlindungan anak sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, berperan sebagai payung hukum utama di tingkat nasional yang mengatur hak dan kewajiban anak, negara, serta pihak-pihak lain dalam menjamin perlindungan anak secara menyeluruh. Kehadiran undang-undang ini memberikan kepastian hukum atas hak-hak anak sekaligus mekanisme pelaksanaan perlindungan anak yang terintegrasi antara lembaga negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 menjadi instrumen yuridis penting yang mengoperasionalkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut menyediakan kerangka teknis yang komprehensif, antara lain standar koordinasi lintas sektoral, penguatan sistem pelaporan terpadu, serta penataan mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap

anak secara sistematis. Melalui ketentuan ini, sinergi antara otoritas pusat dan daerah semakin diperkuat untuk memastikan bahwa pemenuhan hak-hak fundamental anak tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terlaksana secara efektif dan akuntabel di lapangan. Selaras dengan hal tersebut, urgensi perlindungan anak juga dipertegas melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Perpres ini berfungsi sebagai pendorong strategis yang mewajibkan setiap pemerintah daerah merumuskan kebijakan berbasis kondisi lokal yang responsif terhadap dinamika perlindungan anak.

Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang melawan hukum sehingga harus dicegah dan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperlihatkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat dalam kurun sepuluh tahun terakhir. Sampai dengan 24 Juli 2025, tercatat 16.249 kasus kekerasan terhadap anak, jumlah yang telah melampaui setengah dari total kasus yang tercatat sepanjang tahun 2024. Apabila ditelaah dalam rentang sepuluh tahun terakhir, jumlah kasus dan korban kekerasan anak pernah melonjak tajam pada periode 2016–2017, lalu relatif menurun pada rentang 2017–2020. Akan tetapi, sejak tahun 2020 hingga saat ini, tren kasus kekerasan kembali memperlihatkan peningkatan yang berkelanjutan. Kondisi yang lebih mengkhawatirkan terlihat dari bertambahnya jumlah korban anak perempuan dari tahun ke tahun selama periode 2020–2024, dengan kenaikan sebesar 57,38%. Sementara itu, jumlah korban anak laki-laki relatif tidak menunjukkan perubahan yang berarti.



Gambar 1. Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia

Sumber: (Simfoni PPA, Kemen PPPA 2024)

Berdasarkan data 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus kekerasan fisik terhadap anak tertinggi, dengan rincian 32 korban kekerasan fisik, 12 korban kekerasan psikis, dan 11 korban kekerasan seksual. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting sekaligus perhatian khusus dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di daerah tersebut. Selanjutnya, jumlah pelaporan kasus kekerasan terhadap anak yang diterima UPTD PPA Kabupaten Takalar pada tahun 2024 justru menunjukkan penurunan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Kekerasan Terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan yang Dialami Kabupaten Takalar (2024)

No	Jenis kasus	Bentuk Kekerasan			
		Fisik	Psikis	Persetubuhan	Pencabulan
1	Pelecehan	0	0	0	3
2	Persetubuhan	0	0	4	0
3	Kekerasan Fisik	6	0	0	0
4	Perebutan Hak Asuh Anak	0	3	0	0
Total : 16					

Sumber: UPTD PPA Kabupaten Takalar

Menurut Data Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan anak, Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebagaimana dijelaskan berikut:

Tabel 2. Jumlah Kekerasan Terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan yang Dialami Kabupaten Takalar. (2025)

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	Kekerasan Fisik	10
2	Ancaman dan Perundungan	8
3	Pelecehan	5
4	Penelantaran	3
5	Persetubuhan	3
Total		29

Sumber: UPTD PPA Kabupaten Takalar

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi perlindungan anak belum diimbangi dengan implementasi program dan kebijakan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sekalipun berbagai ketentuan hukum telah memberikan landasan bagi penyelenggaraan perlindungan anak, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi

sejumlah tantangan yang menyebabkan upaya pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan terhadap anak belum berjalan optimal. Hal tersebut terlihat dari data yang dihimpun UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Takalar yang memperlihatkan kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2025. Kondisi ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak masih merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan daerah. Data tersebut juga menunjukkan bahwa selama tahun 2025 terjadi kenaikan jumlah laporan yang diterima UPTD PPA Kabupaten Takalar dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan jumlah laporan ini bukan hanya mencerminkan tingginya kerentanan anak terhadap tindak kekerasan, tetapi juga menandakan kesadaran masyarakat yang mulai meningkat dalam melaporkan kasus kekerasan yang terjadi.

Pada tingkat daerah, Kabupaten Takalar telah memiliki payung hukum lokal terkait perlindungan anak, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Perda tersebut menjadi landasan bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun kebijakan, program, dan mekanisme perlindungan anak di tingkat lokal. Kehadirannya menunjukkan kepedulian pemerintah daerah terhadap perlindungan anak, meskipun dalam praktiknya masih memerlukan evaluasi lebih lanjut agar dapat menjawab dinamika sosial yang terus berkembang.

Meskipun Kabupaten Takalar telah memiliki regulasi perlindungan anak, berbagai permasalahan terkait masih ditemukan. Kasus kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, hingga penelantaran anak, masih terjadi baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak belum merata, karena masih terdapat hambatan dalam mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus pada tahap awal. Kesenjangan ini tampak jelas terutama pada aspek pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, akses bantuan hukum, serta perlakuan terhadap anak dalam proses hukum. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan anak secara komprehensif, sebab sifatnya masih normatif dan belum dilengkapi mekanisme implementatif yang kuat di tingkat daerah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diiringi dengan penerapan program perlindungan anak yang terstruktur dan berkelanjutan. Upaya perlindungan hukum yang semestinya meliputi tindakan pencegahan, penegakan hukum terhadap pelaku, serta pemulihan bagi anak korban masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah, rendahnya pemahaman

masyarakat terhadap kebijakan perlindungan anak, serta terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani isu anak di tingkat daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pelaksanaan perlindungan anak ditempuh melalui tiga pendekatan aspek hukum, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Ketiga aspek tersebut menjadi kerangka penting dalam menganalisis kondisi perlindungan anak di Kabupaten Takalar, terutama mengingat dominasi kasus kekerasan fisik dan seksual terhadap anak di daerah ini

Ditinjau dari aspek perlindungan hukum preventif, data yang ada menunjukkan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Takalar belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kenaikan kasus pada tahun 2024 menjadi indikasi lemahnya konsistensi kebijakan pencegahan yang berlaku saat ini. Hal tersebut tidak terlepas dari masih terbatasnya sosialisasi hak anak kepada masyarakat, minimnya pengawasan orang tua, pola asuh yang belum berorientasi pada kepentingan anak, serta tekanan ekonomi keluarga. Kondisi ini menggambarkan bahwa aspek preventif belum terintegrasi secara utuh dalam kebijakan daerah dan belum menjangkau akar persoalan di tingkat keluarga dan komunitas. Karena itu, penguatan aspek preventif dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak menjadi penting untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan edukasi, sosialisasi, pengawasan, serta pembinaan kepada keluarga dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan membawa dampak positif berupa meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, terciptanya lingkungan yang lebih aman bagi anak, serta berkurangnya potensi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Takalar.

Selanjutnya, pada aspek perlindungan hukum represif, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak masih menghadapi sejumlah kendala. Kendati regulasi nasional telah mengatur sanksi pidana secara tegas, penerapannya di tingkat daerah kerap terhambat oleh terbatasnya koordinasi antar aparat penegak hukum, rendahnya pelaporan kasus akibat stigma sosial, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengaduan. Akibatnya, tidak semua kasus kekerasan terhadap anak dapat diproses secara hukum sampai tuntas, sehingga tujuan perlindungan represif untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban belum tercapai secara maksimal. Penguatan aspek represif dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak akan menciptakan kepastian hukum serta dukungan kelembagaan yang lebih jelas dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, penguatan tersebut juga dapat memperkuat koordinasi antar instansi terkait, meningkatkan efektivitas

penanganan perkara, serta memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga perlindungan hukum bagi anak dapat terwujud secara lebih maksimal.

Sementara itu, dari aspek perlindungan hukum pemulihan (restitusi), anak korban kekerasan di Kabupaten Takalar masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan pemulihan yang komprehensif. Pemulihan yang mencakup rehabilitasi medis, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta restitusi dari pelaku belum terlaksana secara optimal dan merata. Padahal, pemulihan merupakan bagian penting untuk menjamin keberlanjutan perlindungan hak anak serta mencegah dampak jangka panjang akibat trauma fisik maupun psikis. Lemahnya aspek pemulihan ini menandakan bahwa perlindungan anak belum sepenuhnya dipandang sebagai proses yang berkelanjutan, melainkan masih berfokus pada penanganan kasus semata, sehingga tujuan pemulihan menyeluruh belum sepenuhnya tercapai di Kabupaten Takalar.

Dengan demikian, kondisi empiris di Kabupaten Takalar memperlihatkan bahwa ketiga aspek perlindungan hukum, yakni preventif, represif, dan pemulihan, masih membutuhkan penguatan secara sistematis dan terintegrasi melalui kebijakan daerah. Hal ini menegaskan urgensi penyusunan dan penguatan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak agar dapat menjadi instrumen hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial serta mampu menjamin perlindungan hukum anak secara menyeluruh dan berkelanjutan di Kabupaten Takalar. Penguatan aspek pemulihan dalam Perda tersebut sangat diperlukan agar pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat dalam menyediakan layanan rehabilitasi dan pendampingan bagi korban. Apabila aspek rehabilitatif diatur secara jelas, hal ini akan membawa dampak positif berupa terpenuhinya hak-hak korban kekerasan, berkurangnya dampak trauma jangka panjang, serta meningkatnya kualitas perlindungan dan kesejahteraan anak secara berkelanjutan.

KAJIAN LITERATUR

Teori Negara Kesejahteraan/Welfare State

Negara kesejahteraan (*welfare state*) dapat dipahami sebagai strategi paling tepat untuk melibatkan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (Elviandri et al., 2019). Sebagai salah satu negara modern di dunia, tujuan utama Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum dalam seluruh aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan peraturan perundang-undangan yang mengandung pemahaman tentang model negara dengan bantuan pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan, antara lain mengelola dan memanfaatkan aset keuangan bagi kepentingan umum, menjamin penyaluran

kekayaan secara adil dan tidak memihak, menekan kemiskinan, memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan dan pendidikan bagi penduduk miskin, memberikan subsidi berupa layanan sosial dasar bagi individu yang memiliki keterbatasan, serta memberikan jaminan sosial kepada seluruh penduduk (Putra, 2021).

Dalam upaya mewujudkan negara kesejahteraan, termasuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menetapkan pembagian tanggung jawab perlindungan anak kepada berbagai pihak. Undang-undang tersebut tidak hanya membebaskan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, tetapi juga menempatkan orang tua sebagai pihak yang memegang peran utama dalam memenuhi hak-hak anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, membimbing, dan melindungi anak, serta mendukung tumbuh kembangnya sesuai dengan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki.

Penegasan peran orang tua dalam peraturan perundang-undangan tersebut berlandaskan pada kenyataan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses pembentukan karakter serta perkembangan anak. Oleh sebab itu, orang tua menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan anak, baik melalui pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, sosial, maupun pendidikan. Selain itu, orang tua juga berperan penting dalam memberikan arahan, pengawasan, dan bimbingan kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terhindar dari berbagai tindakan yang dapat mengancam keselamatan, hak, dan masa depannya. Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan perlindungan anak tidak hanya bergantung pada peran pemerintah dan masyarakat, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas pengasuhan dan tanggung jawab yang dijalankan orang tua dalam lingkungan keluarga.

Teori Kebijakan Publik

Inti dari pembentukan negara kesejahteraan (*welfare state*) terletak pada cara negara mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi warganya. Suatu kebijakan harus dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan (Safira, 2018). Ketentuan tersebut bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa bagi seluruh pihak yang berada di dalam lingkungannya. Karena itu, begitu suatu kebijakan ditetapkan dan diakomodasi dalam sistem peraturan perundang-undangan, kebijakan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap pihak. Dengan demikian, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menjamin

pelaksanaan kebijakan secara efektif dan konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum diterapkan, suatu kebijakan terlebih dahulu memerlukan proses legitimasi oleh lembaga yang berwenang (Desrinelti et al., 2021).

Konsep perlindungan anak dapat pula dipahami sebagai rangkaian upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan yang ditujukan kepada anak, dengan tujuan agar anak terbebas dari tindak kekerasan, eksploitasi, maupun penelantaran. Kebijakan idealnya berbasis bukti, dengan memadukan temuan penelitian global (melalui tinjauan sistematis) dan bukti lokal untuk menginformasikan proses musyawarah (dialog kebijakan). Proses ini diawali dengan mendeskripsikan masalah kebijakan, merangkum bukti terbaik yang tersedia untuk mengidentifikasi sifat masalah, serta menjelaskan kemungkinan dampak dari berbagai opsi utama dalam mengatasi masalah tersebut. Selain itu, perlu pula dipertimbangkan hambatan potensial dalam pelaksanaan opsi-opsi utama tersebut beserta cara mengatasinya (Andhika, 2019). Thomas R. Dye (2001) menjabarkan proses kebijakan publik melalui beberapa tahapan, yaitu (Muadi, Ismail MH, 2016) sebagai berikut.

Yang pertama identifikasi masalah kebijakan merupakan proses mengenali dan membahas berbagai isu publik yang memerlukan intervensi pemerintah. Tahap ini dilakukan untuk memahami permasalahan yang berkembang di masyarakat sehingga dapat diketahui kebutuhan akan tindakan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Melalui identifikasi masalah, suatu isu publik dapat dipahami secara lebih jelas sebagai dasar dalam proses kebijakan selanjutnya. Kedua, Penyusunan agenda merupakan langkah untuk menarik perhatian para pengambil keputusan terhadap suatu permasalahan publik yang telah diidentifikasi. Pada tahap ini, isu yang dianggap penting didorong agar memperoleh perhatian dan dipertimbangkan sebagai prioritas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, permasalahan tersebut dapat masuk ke dalam agenda kebijakan untuk ditindaklanjuti. Ketiga, Perumusan kebijakan merupakan proses penyusunan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang telah masuk dalam agenda kebijakan. Tahap ini berfokus pada pengembangan pilihan-pilihan kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang telah ditetapkan. Berbagai alternatif tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan dipilih. Keempat, Pengesahan kebijakan merupakan langkah untuk memperoleh legitimasi formal sebagai dasar pelaksanaannya. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dirumuskan memperoleh persetujuan dan pengakuan resmi sehingga memiliki landasan yang sah untuk diterapkan. Pengesahan tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Kelima,

Implementasi kebijakan merupakan proses penerapan kebijakan yang telah disahkan ke dalam praktik nyata oleh aparat pelaksana. Tahap ini dilakukan melalui pelaksanaan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Dengan implementasi, kebijakan yang telah memperoleh legitimasi formal dapat diwujudkan dalam tindakan nyata sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan, yaitu langkah untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan serta mengidentifikasi dampak yang dihasilkan.

Konsep dan Definisi Anak

Anak adalah individu yang berada dalam suatu rentang perkembangan mulai dari bayi hingga remaja, yang melibatkan perubahan pada aspek fisik, konsep diri, kognitif, perilaku sosial, dan pola koping (Rahmawati & Khamdani, 2021). Secara hukum, anak diposisikan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam proses legitimasi, generalisasi, dan sistematika peraturan yang mengatur tentang anak (Fitriani, 2016). Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi agar dapat melalui masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi manusia dewasa sebagai penopang keberlanjutan masa depan bangsa sehingga negara dan pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari generasi bangsa yang diharapkan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia (Djanggih, 2018). Hak anak telah diatur dalam undang-undang di setiap negara, tidak terkecuali Indonesia (Roza & Arliman, 2018). Negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kesejahteraan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarkis, berbagai produk hukum telah diterbitkan dan disahkan sebagai dasar kebijakan serta pedoman dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, baik yang bersumber dari produk hukum nasional maupun internasional. Sebagai individu yang belum dewasa.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, terdapat keberagaman (pluralisme) dalam pengaturan mengenai batasan usia anak. Sebagai contoh, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Sementara itu, Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Zarzani, 2017).

Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan rangkaian upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Upaya tersebut bertujuan agar setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang, sehingga perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosialnya berlangsung wajar sesuai dengan tahap usianya. Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi/sosial dan, faktor psikologis (Karina et al., 2025). Perlindungan anak juga mencerminkan wujud keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat, karena menempatkan anak sebagai subjek yang berhak memperoleh pengasuhan, perlindungan, dan kesempatan berkembang secara layak. Kegiatan perlindungan anak menimbulkan akibat hukum, baik yang berkaitan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis (Asidiq, 2021). Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam bidang kehidupan beragama, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Hal tersebut beralasan karena anak adalah bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib dilindungi, mengingat kehidupan anak tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang dewasa. Karena itu, anak membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus agar hak-haknya terpenuhi serta perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosialnya dapat berlangsung secara optimal.

Menurut Arief Gosita, perlindungan anak bukan sekadar bentuk tanggung jawab sosial, melainkan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang berkelanjutan guna mendukung terpenuhinya hak serta kewajiban anak secara layak dan manusiawi (Christie et al., 2025). Pelaksanaan perlindungan anak tidak boleh berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya, baik terhadap lingkungan maupun anak itu sendiri, agar upaya perlindungan yang dilakukan tidak menimbulkan akibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat, sehingga mencerminkan upaya yang efektif dan efisien. Tujuan mendasar dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawal perlindungan anak memahami tugasnya dan mampu memenuhinya. Secara etika dan hukum, perlindungan anak merupakan urusan setiap orang di setiap tingkatan masyarakat dan di setiap bidang tugas.

Hak anak telah diatur dalam undang-undang di setiap negara, tidak terkecuali Indonesia (Salam et al., 2020). Negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kesejahteraan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan

anak harus dilaksanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dampaknya terhadap perkembangan anak maupun lingkungan sosial di sekitarnya. Karena itu, setiap upaya perlindungan perlu dirancang dan diterapkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan anak. Pelaksanaan perlindungan anak harus berlandaskan prinsip rasionalitas, tanggung jawab, dan kemanfaatan, sehingga mencerminkan upaya yang efektif dan efisien dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Pada dasarnya, perlindungan anak bertujuan memastikan bahwa seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak, baik keluarga, masyarakat, maupun pemerintah, memahami peran dan kewajibannya serta mampu melaksanakannya secara optimal demi terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan anak yang berkelanjutan.

Perlindungan hak-hak anak sangat erat kaitannya dengan pengaturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian, mengingat anak merupakan kelompok usia yang sangat rentan (*dependent*), serta adanya kelompok anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan anak juga dimaknai sebagai upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan terhadap anak agar terbebas dari perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi, dan penelantaran (Arda et al., 2025). Berbagai upaya tersebut pada dasarnya merupakan jaminan atas kelangsungan hidup anak agar dapat berkembang secara normal, baik secara fisik, mental, maupun sosial (Adiyasha, 2023). Hal ini sejalan dengan pendapat Arif Gosita (2004) yang mengatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha melindungi anak atas pemenuhan hak dan kewajibannya (Faisal et al., 2023).

Perlindungan anak memberi manfaat bagi anak, orang tua, maupun pemerintah, sehingga koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaannya perlu dibangun untuk mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak berkaitan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Luas lingkup perlindungan mencakup perlindungan pokok yang meliputi sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan hukum. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup aspek jasmaniah, tetapi juga aspek rohaniah yang berkaitan dengan kebutuhan manusia secara menyeluruh. Selain itu, ruang lingkup perlindungan juga mencakup penggolongan kebutuhan primer dan sekunder yang berimplikasi pada penentuan prioritas pemenuhannya sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada. Dalam pelaksanaannya, perlindungan memerlukan adanya jaminan agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Jaminan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa

kegiatan perlindungan dapat diketahui dan dirasakan manfaatnya oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan adanya jaminan pelaksanaan, proses perlindungan dapat berlangsung secara lebih terarah dan memiliki kepastian dalam penerapannya.

Jaminan pelaksanaan perlindungan sebaiknya dituangkan dalam peraturan tertulis, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan daerah. Peraturan tersebut perlu dirumuskan secara sederhana, mudah dipahami, serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat disebarluaskan secara merata kepada masyarakat. Selain itu, pengaturannya perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di Indonesia tanpa mengabaikan praktik-praktik perlindungan yang diterapkan di negara lain yang layak dipertimbangkan dan diadaptasi secara kritis (Arda et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum berpendekatan kualitatif, melalui pengumpulan dan analisis data primer maupun sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Takalar. Informan penelitian terdiri atas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Takalar, aparat Kepolisian Resor Takalar, serta Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar.

Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, sementara bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen relevan lainnya. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik, yaitu studi literatur dan wawancara. Studi literatur ditujukan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian internasional, buku, jurnal, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan substansi perlindungan anak. Wawancara dilakukan baik secara langsung maupun melalui media komunikasi guna memperoleh informasi empiris mengenai pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Takalar. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses identifikasi, pengelompokan, dan interpretasi data berdasarkan permasalahan penelitian. Penyusunan artikel ini berpedoman pada ketentuan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan sebagai acuan dalam penyusunan naskah akademik dan perumusan kebijakan daerah.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak di Kabupaten Takalar masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Anak sebagai kelompok rentan masih sering menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Meskipun Kabupaten Takalar telah memiliki regulasi dalam perlindungan anak tapi masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan. Kasus kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis maupun seksual, hingga penelantaran anak yang terjadi keluarga dan masyarakat. Kasus kasus tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak belum merata karena masih terdapat hambatan dalam mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus di tingkat awal. Kesenjangan ini terlihat terutama dalam aspek pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, akses bantuan hukum, serta perlakuan terhadap anak dalam proses hukum. Regulasi yang ada belum sepenuhnya dapat menjawab kebutuhan perlindungan anak secara komprehensif karena masih bersifat normatif dan belum memiliki mekanisme implementatif yang kuat di tingkat daerah.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap anak masih merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan daerah. Dalam data yang ada menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah laporan kasus yang diterima oleh UPTD PPA Kabupaten Takalar. Peningkatan laporan ini tidak hanya mencerminkan masih tingginya kerentanan anak terhadap tindak kekerasan, tetapi juga menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang mulai meningkat dalam melaporkan kasus kekerasan yang terjadi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Takalar, jumlah kasus kekerasan terhadap anak selama periode tahun 2023–2025 masih menunjukkan angka yang cukup tinggi . sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 3. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Takalar Tahun 2023–2025.

Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan
2023	55 Kasus
2024	16 Kasus
2025	29 Kasus

Sumber: UPTD PPA Kabupaten Takalar

Berdasarkan Tabel 4, jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2023 tercatat sebanyak 55 kasus. Pada tahun 2024 jumlah kasus menurun menjadi 16 kasus. Namun, pada tahun 2025 jumlah kasus kembali meningkat menjadi 29 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih terus terjadi di Kabupaten Takalar dan memerlukan penanganan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT PPA Kabupaten Takalar, diketahui bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih tergolong tinggi, terutama kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Narasumber menyatakan bahwa “Kasus kekerasan anak di Kabupaten Takalar itu masih lumayan tinggi. Misalnya kasus kekerasan seksual, itu masih banyak terjadi dan cenderung tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, tapi kasus kekerasan fisik juga termasuk banyak sekali.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa anak di Kabupaten Takalar masih menghadapi risiko kekerasan yang cukup besar dalam kehidupan sehari-hari. Tingginya kasus kekerasan seksual dan kekerasan fisik menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak masih menjadi kebutuhan yang mendesak untuk diperkuat. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Takalar. Berdasarkan hasil wawancara, kasus yang paling sering ditangani selama beberapa tahun terakhir adalah kekerasan fisik terhadap anak. Narasumber menjelaskan bahwa “Kalau selama saya di sini kurang lebih 5 sampai 6 tahun, kasus yang sering terjadi itu kebanyakan kekerasan fisik seperti penganiayaan.”

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak. Faktor tersebut berasal dari lingkungan sosial, perkembangan teknologi digital, serta pola asuh dalam keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polres Kabupaten Takalar, faktor keluarga menjadi penyebab yang paling dominan dalam berbagai kasus kekerasan terhadap anak. Narasumber menyampaikan bahwa “Yang pertama itu biasanya karena lingkungan, terus pola asuh dan digital. Tapi yang paling dominan itu menurutku selama ini kasus itu berawal dari rumah, pola asuh orang tua dulu.”

Data tersebut menunjukkan bahwa lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kondisi yang aman bagi anak. Pola asuh yang kurang tepat berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis. Selain menggambarkan kondisi kekerasan terhadap anak, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Takalar dilakukan melalui koordinasi berbagai instansi terkait. UPT PPA sebagai lembaga layanan perlindungan anak

melaksanakan tugasnya melalui kerja sama dengan kepolisian, pengadilan agama, pengadilan negeri, serta instansi lainnya yang terlibat dalam penanganan kasus anak. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa “Untuk UPT PPA itu harus melibatkan berbagai sektor. Harus koordinasinya jalan karena kalau koordinasinya tidak bisa jalan, maka kita juga tidak jalan prosesnya. Baik itu di bidang kepolisian, pengadilan agama, pengadilan negeri kami terus berkoordinasi dengan instansi tersebut”.

Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, UPT PPA Kabupaten Takalar melakukan asesmen awal terhadap korban untuk mengetahui kebutuhan layanan yang diperlukan. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, korban dapat memperoleh layanan pendampingan hukum, layanan psikologis, maupun rujukan ke instansi terkait. Narasumber menyatakan bahwa

“Ketika ada klien datang, kita asesmen dulu kebutuhannya. Setelah kita lihat kalau dia memang memerlukan tindakan segera ke kepolisian, kami akan lanjutkan ke sana. Kemudian kita memilah lagi kebutuhan lainnya mereka. Misalnya kebutuhan psikisnya, untuk traumanya bisa kita lanjutkan rujukan ke PPA Provinsi Sulsel untuk melakukan tindakan psikologisnya. Kita juga biasa melakukan mediasi ataupun pendampingan kalau terjadi kekerasan.”

Hasil penelitian juga menemukan adanya beberapa kendala dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Takalar. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sarana pendukung dan sumber daya manusia dalam memberikan layanan kepada korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan UPT PPA Kabupaten Takalar, kebutuhan terhadap rumah aman bagi anak korban kekerasan masih belum dapat terpenuhi secara optimal. Narasumber menyampaikan bahwa “Yang paling dibutuhkan Takalar saat ini itu rumah aman. Harusnya ada rumah aman, tapi belum efektif digunakan karena memang SDM kami kurang sekali.”

Selain itu, terdapat pula kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polres Kabupaten Takalar, beberapa kasus mengalami hambatan karena keluarga korban tidak melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan. Narasumber menjelaskan bahwa “Kadang itu di satu sisi kita mau kasih efek jera bagi pelaku, tetapi orang tua korban sudah tidak mau melanjutkan karena mungkin sudah diselesaikan di luar atau ada hubungan keluarga maupun hubungan emosional sehingga tidak mau melanjutkan.”

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Takalar masih terjadi dengan berbagai bentuk kekerasan yang didominasi oleh kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Faktor lingkungan, perkembangan digital, dan pola asuh keluarga menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak. Di sisi lain, penyelenggaraan perlindungan anak telah dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dan pemberian layanan kepada korban, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana, sumber daya manusia, serta hambatan dalam proses penegakan hukum.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Takalar masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang bersifat kompleks dan multidimensi. Beragam kasus kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penentaran, mengindikasikan bahwa upaya perlindungan yang diberikan kepada anak belum berjalan secara optimal. Fenomena tersebut mencerminkan masih adanya kesenjangan antara norma perlindungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan implementasinya di lapangan. Untuk memahami kondisi tersebut secara lebih komprehensif, hasil penelitian ini dianalisis menggunakan tiga perspektif teoritis yang saling berkaitan, yaitu teori negara kesejahteraan (*welfare state*), teori kebijakan publik, dan teori perlindungan anak sebagaimana telah dibahas dalam kajian pustaka.

Dalam perspektif teori negara kesejahteraan (*welfare state*), negara bertanggung jawab secara aktif dalam menjamin kesejahteraan dan keamanan seluruh warganya, termasuk anak sebagai kelompok paling rentan (Elviandri, dimiyati, Absori, 2019). Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28B UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, data yang diperoleh dari UPTD PPA Kabupaten Takalar memperlihatkan bahwa angka kekerasan terhadap anak berfluktuasi dari 55 kasus pada tahun 2023, turun menjadi 16 kasus pada 2024, kemudian naik kembali menjadi 29 kasus pada 2025. Pola fluktuatif ini mengindikasikan bahwa program perlindungan anak yang ada belum didesain secara sistematis dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh konsep *welfare state*. Intervensi negara dalam bentuk perlindungan sosial kepada anak sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUD 1945 belum sepenuhnya terwujud di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Takalar. Berdasarkan data penanganan perkara yang dihimpun, fenomena kekerasan terhadap anak di Kabupaten Takalar secara dominan disumbang oleh tingginya angka kekerasan fisik serta dampak psikis yang menyertainya.

Kondisi faktual ini divalidasi oleh kesaksian yuridat dari Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar yang menjelaskan bahwa dalam proses peradilan, eskalasi kasus kekerasan fisik menempati porsi yang cukup dominan. Narasumber mengungkapkan “Kekerasan fisik yang banyak, ada juga kasus kekerasan seksual, tapi lebih banyak kekerasan fisik seperti pukul-pukul anak.” Keterangan dari pihak pengadilan ini mengindikasikan bahwa pola pengasuhan atau interaksi sosial yang melibatkan tindakan represif fisik masih menjadi problem struktural di Kabupaten Takalar.

Ditinjau dari teori kebijakan publik, setiap kebijakan yang bertujuan melindungi warga negara harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya (Safira, 2018). Kabupaten Takalar sebenarnya telah memiliki instrumen hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum mampu menjawab dinamika permasalahan yang berkembang, mengingat substansinya bersifat normatif dan belum dilengkapi dengan mekanisme implementatif yang kuat. Hasil wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kabupaten Takalar memperkuat temuan ini, di mana koordinasi lintas sektor menjadi hambatan utama “Untuk UPT PPA itu harus melibatkan berbagai sektor. Harus koordinasinya jalan karena kalau koordinasinya tidak bisa jalan, maka kita juga tidak jalan prosesnya.” Pernyataan ini mencerminkan bahwa kebijakan yang ada belum disertai dengan sistem koordinasi kelembagaan yang memadai, sehingga implementasinya di lapangan masih lemah. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa legitimasi kebijakan oleh lembaga berwenang saja tidak cukup tanpa disertai dengan desain implementasi yang terstruktur. Dalam kerangka teori perlindungan anak sebagaimana dinyatakan oleh Asidiq (2021) dan Indriati (2014), perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Penelitian ini menemukan bahwa faktor pola asuh keluarga menjadi penyebab paling dominan terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Takalar, sebagaimana diungkapkan oleh narasumber dari Polres Kabupaten Takalar “Yang paling dominan itu menurutku selama ini kasus itu berawal dari rumah, pola asuh orang tua dulu.”

Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan anak tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada negara, melainkan membutuhkan penguatan di tingkat keluarga dan komunitas sebagai lini pertahanan pertama. Perda perlindungan anak yang ada perlu diperkuat dengan muatan yang mendorong peran aktif keluarga, komunitas, dan masyarakat sipil dalam

pencegahan kekerasan terhadap anak, bukan sekadar mengatur mekanisme penanganan kasus semata.

Lebih jauh, apabila dianalisis berdasarkan tiga aspek perlindungan hukum yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yakni preventif, represif, dan rehabilitatif, maka penelitian ini menemukan kelemahan yang signifikan pada ketiga aspek tersebut. Pada aspek preventif, meskipun terjadi penurunan kasus pada tahun 2024, kenaikan kembali pada 2025 menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang ada bersifat temporer dan tidak berkelanjutan. Sosialisasi hak anak kepada masyarakat masih terbatas, sementara tekanan ekonomi keluarga dan pengaruh perkembangan digital turut memperburuk kondisi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek preventif dalam kebijakan daerah belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya, yaitu kesadaran hukum di tingkat keluarga dan komunitas. Penguatan aspek preventif dalam Perda perlindungan anak menjadi sangat krusial agar pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang tegas untuk melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan pembinaan kepada masyarakat secara berkelanjutan (Sari et al., 2024).

Pada aspek represif, penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak di Kabupaten Takalar menghadapi hambatan struktural yang serius. Hasil wawancara dengan pihak Polres Kabupaten Takalar mengungkapkan bahwa proses hukum sering terhenti karena keluarga korban tidak melanjutkan perkara, yang disebabkan oleh tekanan sosial, hubungan emosional dengan pelaku, maupun penyelesaian di luar jalur hukum. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan bagi korban dan saksi dalam proses peradilan, sekaligus menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu menciptakan ekosistem penegakan hukum yang kondusif. Regulasi daerah perlu memuat ketentuan yang memperkuat koordinasi antara UPTD PPA, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih memadai bagi korban dan keluarga agar tidak mengalami tekanan untuk mencabut laporan. Dengan demikian, efek jera terhadap pelaku dapat lebih optimal diwujudkan sebagaimana tujuan dari perlindungan hukum represif.

Sementara itu, pada aspek rehabilitatif, penelitian ini menemukan keterbatasan yang paling mencolok dibandingkan dua aspek sebelumnya. Ketiadaan rumah aman yang berfungsi optimal, keterbatasan sumber daya manusia di UPTD PPA, serta belum meratanya layanan pemulihan psikologis bagi korban menjadi hambatan utama yang ditemukan di lapangan. Pernyataan narasumber dari UPTD PPA yang menyatakan “yang paling dibutuhkan Takalar saat ini itu rumah aman, tapi belum efektif digunakan karena memang SDM kami kurang

sekali” mencerminkan kesenjangan antara kebutuhan layanan rehabilitatif dengan kapasitas kelembagaan yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di Kabupaten Takalar masih dipahami secara parsial, yakni terfokus pada penanganan kasus tanpa memperhatikan proses pemulihan korban secara menyeluruh. Padahal, sebagaimana dinyatakan oleh Diba dan Yolanda Tambunan (2021), kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa dalam hal kebutuhan akan rasa aman, sehingga pemulihan pasca-trauma merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi negara.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan urgensi penguatan kebijakan hukum daerah di Kabupaten Takalar dalam rangka perlindungan anak yang lebih komprehensif. Merujuk pada sistematika penyusunan naskah akademik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penguatan Perda perlindungan anak perlu mencakup landasan filosofis yang menempatkan anak sebagai subjek hak, landasan sosiologis yang responsif terhadap realitas sosial masyarakat Takalar, serta landasan yuridis yang harmonis dengan regulasi nasional dan internasional. Penguatan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus dilengkapi dengan mekanisme kelembagaan yang jelas, alokasi anggaran yang memadai, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan hukum daerah yang diperkuat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan perlindungan anak secara preventif, represif, dan rehabilitatif secara terintegrasi di Kabupaten Takalar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan anak di Kabupaten Takalar masih belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari data kasus kekerasan terhadap anak yang berfluktuasi selama periode 2023–2025, dengan dominasi kekerasan fisik dan seksual sebagai bentuk kekerasan yang paling sering ditangani. Faktor pola asuh keluarga yang tidak ramah anak, pengaruh lingkungan sosial, dan perkembangan teknologi digital menjadi penyebab utama yang memengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak di daerah tersebut.

Tinjauan terhadap tiga aspek perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menunjukkan bahwa ketiganya, yakni preventif, represif, dan rehabilitatif, masih menghadapi kelemahan yang signifikan. Aspek preventif belum terintegrasi dalam kebijakan daerah secara sistematis. Aspek represif terhambat oleh lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan tingginya tingkat pencabutan laporan oleh korban. Aspek rehabilitatif paling tertinggal karena ketiadaan rumah aman yang berfungsi optimal serta keterbatasan sumber daya manusia di UPTD PPA Kabupaten Takalar. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun

2008 tentang Perlindungan Anak yang menjadi payung hukum daerah dinilai belum mampu merespons dinamika permasalahan yang berkembang karena substansinya yang masih bersifat normatif dan minim mekanisme implementatif.

Dengan demikian, upaya penguatan perlindungan anak melalui kebijakan hukum daerah di Kabupaten Takalar mendesak untuk segera dilakukan. Penguatan tersebut perlu diwujudkan melalui revisi atau pembaruan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang mencakup muatan substantif yang responsif terhadap realitas sosial, mekanisme koordinasi lintas sektor yang jelas, serta ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana layanan perlindungan anak yang memadai. Penyusunan kebijakan tersebut sebaiknya mengacu pada sistematika naskah akademik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga menghasilkan regulasi yang memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian komparatif terhadap implementasi Perda perlindungan anak di kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Kabupaten Takalar dalam memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh.

REFERENSI

1. Adiyasha, D. L. (2023). Inovasi Layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIPKUMHAM). *Swatantra*, 21(1), 27. <https://doi.org/10.24853/swatantra.21.1.27-33>
2. Andhika. (2019). Pemodelan Kebijakan Publik: Tinjauan dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Riset Pembangunan*, 2.
3. Asidiq. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan* (Vol. 32, Issue 3).
4. Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
5. Djanggih, H. (2018). *Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal* (Vol. 30, Issue 2). <https://aptika.kominfo>.
6. Elviandri, dimyati, Absori, K. (2019). The Concept of Indonesian Welfare State: A Maqasid Al Shariah Welfare Index Perspective. *Prosiding CELSciTech*. <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/PCST/article/view/1731%0Ahttps://ejurnal.umri.ac.id>

/index.php/PCST/article/download/1731/1009

7. Faisal, Markus, & Ichlas. (2023). Sultra Law Review. *Jurnal Sultra Law Review*, 5(2), 2716–2730.
8. Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. In *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* (Vol. 11, Issue 2).
9. Hanum, C., & Muhsin, I. (2020). *Hukum dan hak asasi manusia : perkembangan dan perdebatan masa kini*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
10. Karina, I., March, B., Siregar, W., Hukum, F., Katolik, U., & Thomas, S. (2025). Jurnal Profile Hukum Jurnal Profile Hukum. *Journal Profile Hukum Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Medan*, 3(1762), 101–110. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/3554>
11. Marhayani, C., Rindiani, A., Sukrisno, W. H., Thamrin, H., & Imanuddin, M. (2024). Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 60–72. <https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.122>
12. Muadi, Ismail MH, S. (2016). Konsep Kajian Teori Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6, 195–224.
13. Putra, M. D. (2021). *Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila* (Vol. 23, Issue 2).
14. Rahmawati, A., & Khamdani, F. (2021). Pendidikan Seksual Pada Anak Usia 7-9 Tahun di SD Negeri Glawan Kabupaten Semarang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan*, 3(1), 36–41.
15. Reva Arda Try Pradima, Zulfa Muthia Bilqis, & Ahmad Arif Fadilah. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal Transformation of Mandalika*, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956, 6(6), 209–217. <https://doi.org/10.36312/jtm.v6i6.4150>
16. Riza Zarzani, T. N. (2017). *Konsepsi Perlindungan Anak Dari Tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Hukum Internasional dan Penerapannya Dalam Hukum Nasional* (Vol. 2, Issue 2).
17. Roza, D., & Arliman, L. (2018). *Peran Pemerintah Daerah di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia*. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
18. Safira, M. E. (2018). Pembuatan Perundangan-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. *Doctoral Dissertation, UIN*

Sunan Ampel Surabaya.

19. Salam, S. N., Wagiman, H., Akib, I., Sugiati, A., Harry, B., & Sitomorang, L. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.* 2(2), 4.
<http://jurnal.adptersi.or.id/index.php/JTCSA/submissions>
20. Sari, P., Yanuarto, T., Setyawan, E., & Prakoso, B. (2024). *Comparison Of Legal In Granting The Rights Of Retitution To Victims Of Sexual Violence* (Vol. 23, Issue 2).